



PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Jl. Bina Praja Timur, Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru
☎ (0511) 3354527 📠 (0511) 3364615

28 Mei 2018

Nomor : W15.U/33/KP.04.1/5/2018
Lampiran : Dua lembar
Hal : Pedoman Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)

KEPADA YTH.

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SE KALIMANTAN SELATAN**

**DI -
TEMPAT**

Sehubungan dengan surat dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 52/Bua.2/Kp.04.1/5/2018 tanggal 23 Mei 2018 Perihal Pedoman Usul Kenaikan Pangkat Otomatis dan dalam rangka Proses Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) setiap Periode April dan Oktober dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan daftar nominatif hakim dan pegawai yang akan naik pangkat otomatis ke Pengadilan Tingkat banding untuk setiap periode **April** dan **Oktober**, Pengiriman Daftar Nominatif tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode Kenaikan Pangkat hakim dan pegawai ybs melalui email ***kepegawaian.ptbanjarmasin@gmail.com*** dan hardcopy.
2. Setiap operator SIKEP di Pengadilan Tingkat Pertama segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama hakim dan pegawai yang naik pangkat setiap periode April dan Oktober pada menu KPO SIKEP dan segera melengkapi data beserta e-dec hakim dan pegawai tersebut pada SIKEP paling lambat untuk **Periode April tanggal 15 November tahun sebelumnya (untuk pengisian SKP paling lambat tanggal 15 Januari tahun berjalan)** dan **Periode Oktober tanggal 08 Juni tahun berjalan**.
3. Data isian pada SIKEP harus diisi lengkap sesuai dengan e-doc yang di upload, E-doc yang di upload harus jelas, lengkap dan tidak terpotong.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi dan validasi data pegawai yang ada pada aplikasi SIKEP antara lain :
 - a. Pegawai yang diusulkan melalui KPO adalah **Hakim Golongan IV.b kebawah, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Staf** sedangkan **Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Muda, Pejabat Struktural dan Pegawai yang akan Penyesuaian Ijazah diusulkan secara manual;**

- b. Biodata Pegawai, Data CPNS dan PNS, Data Riwayat Pangkat terakhir, Data Riwayat Jabatan terakhir (untuk jabatan staf pastikan struktur organisasinya pada SIKEP berada dibawah Eselon IV/Panitera Muda);
 - c. Pegawai yang di usulkan KPO dan sudah diverifikasi serta disetujui oleh Tingkat Banding dan Eselon I, tidak bisa dibatalkan usulannya karena alasan pegawai tersebut memilih usulan kenaikan pangkat manual dengan penyesuaian ijazah;
 - d. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) wajib dimiliki untuk pegawai yang akan naik pangkat dari golongan II/d ke golongan III/a dan golongan III/d ke golongan IV/a (kecuali memiliki Ijazah S2 atau sertifikat diklat Pim III), bagi yang belum memiliki STLUD **tidak boleh** di usulkan KPO;
 - e. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (bagi pegawai yang diusulkan dari golongan II/d ke III/a yang tidak memiliki ijazah S1) Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas diupload dimenu Diklat Teknis → Keterampilan → Pengembangan SDM;
 - f. SKP 2 tahun terakhir untuk setiap unsurnya bernilai baik dengan menyertakan NIP Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai (jika pada SKP tahun sebelumnya pejabat penilai ybs berasal dari instansi lain, maka datanya bisa diinput dengan Pejabat Penilai saat ini);
 - g. Pengisian NIP dan nama atasan langsung pada menu KPO SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada SKP;
 - h. Pengisian Masa Kerja pada Menu KPO SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada SK Pangkat terakhir;
 - i. Gelar dan Pendidikan harus sesuai dengan SAPK BKN.
5. Apabila dalam batas waktu tersebut satuan kerja tidak melakukan verifikasi dan validasi dan masih ditemukan data yang belum lengkap oleh Eselon I Mahkamah Agung, maka Kenaikan Pangkat Otomatis akan diproses pada periode Kenaikan Pangkat berikutnya.
6. Bagi Hakim dan pegawai yang pendidikan terakhirnya tidak sesuai antara data SAPK dan SIKEP, **serta mempengaruhi kenaikan pangkatnya** agar segera mengirim berkas kelengkapan rangkap 2 (dua) berupa :
- a. Foto copy Surat ijin Belajar sesuai dengan aturan yang tertera pada Surat Keuta Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 yang telah dilegalisir oleh pajabat yang berwenang pada masing-masing satuan kerja;
 - b. Foto copy Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir minimal dekan (stempel basah);
 - c. Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada masing-masing satuan kerja.

Berkas tersebut ditujukan kepada **Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI** dengan alamat **Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia Jl.Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat** paling lambat untuk **Periode April tanggal 1 Januari tahun berjalan** dan untuk **periode Oktober tanggal 08 Juni tahun berjalan**.

7. Bagi pegawai yang pendidikan terakhirnya tidak sesuai antara data SAPK dengan SIKEP, tetapi tidak mempengaruhi kenaikan pangkatnya (Pencantuman Gelar), agar segera mengirim berkas kelengkapan seperti pada point 6 (a.b.c) ke Kanreg BKN masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di - Jakarta
Up Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di- Jakarta;